



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURROHMAH BATU

TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI SEKOLAH DASAR

Nomor: 20.5.7/UN32.1.5.5/KS/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **20**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Muzayyanah, S.Hum., M.Pd. : Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu**, yang berkedudukan di Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



berkaitan dengan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar;**
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd;**
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **mahasiswa;**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan;**
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** sebesar **seluruh biaya operasional** dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **3 (tiga) tahun**, sejak **20 Mei 2025** sampai dengan **20 Mei 2028**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama;
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini;
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang





Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah
Batu





Muzayyanah, S.Hum., M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang




Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURROHMAH
BATU

TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI
SEKOLAH DASAR

No	Dosen	Universitas Asal	Instansi Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Madrasah Ibtidaiyah Baiturroh mah Batu	Asistensi Mengajar	20	MBKM	80	6

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah Baiturroh mah
Batu




Muzayyanah, S.Hum., M.Pd.

MENGETAHUI



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURROHMAH BATU

TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI SEKOLAH DASAR

Nomor: 20.5.7/UN32.1.5.5/KS/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **20**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Muzayyanah, S.Hum., M.Pd. : Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu**, yang berkedudukan di Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



berkaitan dengan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar;**
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd;**
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **mahasiswa;**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan;**
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** sebesar **seluruh biaya operasional** dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **3 (tiga) tahun**, sejak **20 Mei 2025** sampai dengan **20 Mei 2028**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama;
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini;
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah
Batu



Mazayyanah, S.Hum., M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURROHMAH
BATU

TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI
SEKOLAH DASAR

No	Dosen	Universitas Asal	Instansi Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Rika Mellyaning Khoiriya, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Madrasah Ibtidaiyah Baiturroh mah Batu	Asistensi Mengajar	20	MBKM	80	6

PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang


Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Baiturroh mah
Batu


Muzayyanah, S.Hum., M.Pd.



MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang


Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

